

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 20);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus kas;
 - d. Laporan Operasional;

- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan		Rp 2.255.843.022.157,00
b. Belanja		<u>Rp 2.300.574.121.504,00</u>
Defisit		Rp (44.731.099.347,00)
c. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp	166.987.611.000,00
Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>15.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	151.987.611.000,00
d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		Rp 107.256.511.653,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (7.976.635.843,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1) Anggaran pendapatan setelah perubahan		Rp 2.263.819.658.000,00
2) Realisasi		<u>Rp 2.255.843.022.157,00</u>
Selisih lebih		Rp (7.976.635.843,00)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (109.703.376.496,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1) Anggaran belanja setelah perubahan		Rp 2.410.277.498.000,00
2) Realisasi		<u>Rp 2.300.574.121.504,00</u>
Selisih kurang		Rp (109.703.376.496,00)
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (101.726.740.653,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1) Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(146.457.840.000,00)
2) Realisasi	<u>Rp</u>	<u>(44.731.099.347,00)</u>
Selisih lebih		Rp (101.726.740.653,00)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 5.529.771.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 161.457.840.000,00
2) Realisasi	<u>Rp 166.987.611.000,00</u>
Selisih lebih	Rp 5.529.771.000,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 15.000.000.000,00
2) Realisasi	<u>Rp 15.000.000.000,00</u>
Selisih kurang	Rp 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 5.529.771.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 146.457.840.000,00
2) Realisasi	<u>Rp 151.987.611.000,00</u>
Selisih lebih	Rp 5.529.771.000,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp 6.132.256.105.265,02
b. Jumlah kewajiban	Rp 48.907.644.897,19
c. Jumlah ekuitas	Rp 6.083.348.460.367,83

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo awal Kas Daerah per tahun 2018	Rp 161.347.719.319,00
- Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 352.830.886.626,00
- Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp(397.647.558.702,00)
- Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp (9.470.232.755,00)
- Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 157.571.742,00
b. Saldo akhir Kas	Rp 107.218.386.230,00

c. Saldo akhir Kas di Kasda	Rp	85.614.046.338,00
d. Saldo akhir Kas di BLUD	Rp	21.059.025.313,00
e. Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	5.526.283,00
f. Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	90.576.422,00
g. Saldo akhir Kas di Bendahara Lainnya	Rp	552.543.343,00
h. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2018	Rp	107.321.717.699,00

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	2.129.638.230.095,77
b. Beban	Rp	1.890.241.551.445,01
c. Surplus dari Operasional	Rp	239.396.678.650,76
d. Surplus dari kegiatan Non Operasional	Rp	(4.159.127.993,48)
e. Surplus Laporan Operasional	Rp	235.237.550.657,28

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	161.457.843.755,00
b. Penggunaan SAL	Rp	161.457.843.755,00
c. SILPA	Rp	107.256.511.653,00
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan	Rp	-
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	107.256.511.653,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	5.838.696.569.039,87
b. Surplus / defisit LO	Rp	235.237.550.657,28
c. R/K Kasda	Rp	0
d. R/K Aset	Rp	0
e. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar	Rp	9.414.340.670,68
f. Ekuitas Akhir	Rp	6.083.348.460.367,83

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | |
|-----------------|---|
| LAMPIRAN I | LRA |
| a. Lampiran I.1 | Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi |
| b. Lampiran I.2 | Rincian LRA menurut Urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan |
| c. Lampiran I.3 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan |
| d. Lampiran I.4 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara |
| LAMPIRAN II | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; |
| LAMPIRAN III | Laporan Operasional; |
| LAMPIRAN IV | LPE; |
| LAMPIRAN V | Neraca; |
| LAMPIRAN VI | Laporan Arus Kas; |
| LAMPIRAN VII | Catatan Atas Laporan Keuangan; |
| LAMPIRAN VIII | Daftar rekapitulasi piutang daerah; |
| LAMPIRAN IX | Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; |
| LAMPIRAN X | Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; |
| LAMPIRAN XI | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| LAMPIRAN XII | Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan Aset tetap daerah; |
| LAMPIRAN XIII | Daftar rekapitulasi aset tetap; |
| LAMPIRAN XIV | Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan; |
| LAMPIRAN XV | Daftar rekapitulasi aset lainnya; |
| LAMPIRAN XVI | Daftar dana cadangan daerah; |
| LAMPIRAN XVII | Daftar kewajiban jangka pendek; |
| LAMPIRAN XVIII | Daftar kewajiban jangka panjang; |
| LAMPIRAN XIX | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan |

Sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali Dalam tahun anggaran berikutnya;
LAMPIRAN XX Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2019

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(3-216/2019)